



PUTUSAN

Nomor 8/PHPU.D-VIII/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2010, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Hj. Sumarni**;
Pekerjaan : Ketua Umum Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Buton Utara;
Alamat : Jalan Mojimoharo, Kelurahan Lipu, Kec. Kulisusu, Kabupaten Buton Utara, Prov. Sulawesi Tenggara;
2. Nama : **Drs. Abu Hassan, M.Pd.**;
Pekerjaan : Pensiunan;
Alamat : Jalan Mojimoharo, Kelurahan Lipu, Kec. Kulisusu, Kabupaten Buton Utara, Prov. Sulawesi Tenggara;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2010, Nomor Urut 4;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Victor Nadapdap, S.H., M.M., Purwoko J. Sumantri, S.H., M.Hum., Dorel Almir, S.H., M.Kn., Heru Widodo, S.H., M.Hum., M. Raja Simanjuntak, S.H., Supriadi Syarif, S.H., S.E., Misbahudin, S.H., dan Samsul Huda, S.H.**, para Advokat pada BAKUMHAM DPP Partai Golongan Karya, beralamat kantor di Jalan Anggrek Neli Murni, Slipi, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 10 Mei 2010, bertindak untuk dan atas nama Pemohon;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara**, berkedudukan di Jalan Buranga, Kabupaten Buton Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara. Berdasarkan Surat Kuasa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara tanggal 17 Mei 2010, memberikan kuasa kepada **Afirudin Mathara, S.H.**, Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Afirudin Mathara, beralamat di Hotel Kartika Jalan S. Parman Nomor 82 Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut ----- **Termohon;**

[1.4] 1. Nama : **Drs. H. Muh. Ridwan Zakariah, M.Si.;**

Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil;

Alamat : Jalan Keraton, Kelurahan Lipu, Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara;

2. Nama : **Harmin Hari, SP, M.Si.;**

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Alamat : Jalan Laode Odby Nomor 11 Kulisusu, Kabupaten Buton Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Pasangan Calon Bupati Terpilih dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2010;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 05/MK/V/2010, tanggal 19 Mei 2010 memberikan kuasa kepada **Safarullah, S.H.**, selaku Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum Safarullah, S.H., dan Rekan, beralamat di Jalan Bunga Tanjung Nomor 36B Kota Kendari, Sulawesi Tenggara bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut ----- **Pihak Terkait;**

[1.5] Membaca permohonan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis dari Termohon;

Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis dari Pihak Terkait;

Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon;

Mendengar keterangan saksi-saksi dari Pemohon dan Termohon;

Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) dengan registrasi perkara Nomor 8/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 17 Mei 2010, yang kemudian diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 19 Mei 2010, menguraikan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon berkeberatan dikarenakan Pemohon ditetapkan memperoleh sejumlah 9.913 (sembilan ribu sembilan ratus tiga belas) suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1, Drs. H. Muh. Ridwan Zakariah, M.Si., dan Harmin Hari, S.P., M.Si., memperoleh 12.074 (dua belas ribu tujuh puluh empat) suara;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *junctis* Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
3. Bahwa Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 menentukan bahwa penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan. Kemudian pada 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. Dengan demikian, oleh karenanya, permohonan Pemohon menyangkut sengketa hasil penghitungan suara Pemilu Kabupatén Buton Utara, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman

Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK Nomor 15 Tahun 2008), maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) karena:

- a. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Utara, yang oleh Termohon, yakni Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara, telah ditetapkan sebagai Nomor Urut 4 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2010 tertanggal 9 Maret 2010;
 - b. Permohonan yang diajukan Pemohon adalah terhadap Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Utara 2010 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara Nomor 23 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2010 tertanggal 9 Mei 2010 *jo* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pengesahan dan Penetapan Hasil Jumlah Suara yang Diperoleh Setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2010 tertanggal 6 Mei 2010 sebagaimana disebutkan di atas;
 - c. Menurut Pemohon hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dengan hasil sebagaimana disebut di atas terjadi karena penghitungan dilakukan berdasarkan kekeliruan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon;
5. Bahwa permohonan ini diajukan tanggal 12 Mei 2010 terhadap Keputusan KPU Kabupaten Buton Utara Nomor 23 Tahun 2010 yang ditetapkan pada 9 Mei 2010 *jo* Keputusan KPU Kabupaten Buton Utara Nomor 23 Tahun 2010 tertanggal 6 Mei 2010. Dengan demikian, pengajuan permohonan Pemohon memenuhi tenggang waktu yang ditentukan Pasal 5 ayat (1) PMK 15 Tahun 2008, yaitu diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2010 berdasarkan hasil penghitungan suara Pemilukada;
 6. Bahwa pada dasarnya Pemohon mengajukan keberatan karena Pemohon

secara keliru telah ditetapkan oleh Termohon hanya memperoleh sejumlah 9.913 (sembilan ribu sembilan ratus tiga belas) suara, sedangkan pasangan calon Nomor Urut 1, yakni Drs. H. Muh. Ridwan Zakariah, M.Si., dan Harmin Hari, SP, M.Si., memperoleh sampai dengan sejumlah 12.074 (dua belas ribu tujuh puluh empat) suara;

7. Bahwa kekeliruan tersebut disebabkan adanya kesalahan dan kekeliruan, antara lain disebabkan dibuatnya Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh Termohon di Kecamatan KULISUSU, namun dalam DPT tersebut terdapat nama-nama Pemilih GANDA yang terdaftar di LEBIH DARI satu TPS dan nama-nama Pemilih yang BUKAN warga Kabupaten Buton Utara, sebagaimana Surat Panitia Pengawas Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Utara No. 67/Panwas/IV/2010 tertanggal 28 April 2010, yang ditujukan kepada Termohon, namun tidak ditanggapi dan tidak pula dilakukan pembaruan;
8. Bahwa kekeliruan yang dibuat oleh Termohon secara sistematis dan merata di seluruh kecamatan, yakni berupa Membuat Daftar Pemilih dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) GANDA - maksudnya satu NIK digunakan untuk dua atau lebih Nama Pemilih Tetap, dimana Pemilih Tetap yang tidak mempunyai NIK tersebut dimobilisasi dari LUAR Kabupaten Buton Utara, yang jumlahnya mencapai:
 - a. Kecamatan KULISUSU mencapai = 4.885 Pemilih;
 - b. Kecamatan KULISUSU UTARA mencapai sejumlah = 144 Pemilih;
 - c. Kecamatan WAKORUMBA UTARA mencapai sejumlah = 79 Pemilih;
 - d. Kecamatan KULISUSU BARAT mencapai sejumlah = 21 Pemilih;
 - e. Kecamatan BONEGUNU mencapai sejumlah = 468 Pemilih;
 - f. Kecamatan KAMBOWA mencapai sejumlah = 225 Pemilih;sehingga keseluruhannya dari enam kecamatan mencapai sejumlah = 5.822 Pemilih;
9. Bahwa sebagai akibat dari penggelembungan jumlah pemilih tersebut sangat merugikan Pemohon oleh karena penambahan jumlah pemilih tersebut terindikasi menyalurkan suaranya kepada Calon Kandidat Nomor Urut 1, sehingga seharusnya apabila tidak terjadi penggelembungan, perolehan suara Calon Kandidat Nomor Urut 1 hanya mencapai = 12.074 (dua belas ribu tujuh puluh empat) suara dikurangi 5.822 (lima ribu delapan ratus dua puluh dua)

suara = 6.257 (enam ribu dua ratus lima puluh tujuh) suara;

10. Bahwa oleh karenanya, Pemohon mendalilkan bahwa seharusnya hasil penghitungan yang benar adalah:
 - a. Pasangan Nomor Urut 1, Drs H. Muh. Ridwan Zakariah, M.Si. dan Harmin Hari, S.P., M.Si., memperoleh sejumlah 6.257 (enam ribu dua ratus lima puluh tujuh) suara;
 - b. Pasangan Nomor Urut 2, Drs. Alimudin, M.Si. dan Laode Ida Asnawir memperoleh suara sah : sejumlah 1.172 (seribu seratus tujuh puluh dua) suara;
 - c. Pasangan Nomor Urut 3, Ir. Yusuf dan Aidin D, S.Pd memperoleh suara sah sejumlah : 487 (empat ratus delapan puluh tujuh) suara;
 - d. Pasangan Nomor Urut 4, Hj. Sumarni dan Drs. Abu Hasan, MPd. memperoleh suara sah sejumlah : 9.913 (sembilan ribu sembilan ratus tiga belas) suara;
 - e. Pasangan Nomor Urut 5, Drs. H. La Ode Hasirun dan Ir. H. Mustamlin Daily memperoleh suara sah sejumlah 7.596 (tujuh ribu lima ratus sembilan puluh enam) suara.
11. Bahwa dengan demikian, urutan perolehan suara terbanyak adalah:
 - Terbanyak-1 : Pasangan Nomor Urut 4, Hj. Sumarni dan Drs. Abu Hasan, M.Pd., dengan 9.913 (sembilan ribu sembilan ratus tiga belas) suara;
 - Terbanyak-2 : Pasangan Nomor Urut 5, Drs. H. La Ode Hasirun dan Ir. H. Mustamlin Daily dengan 7.596 (tujuh ribu lima ratus sembilan puluh enam) suara;
 - Terbanyak-3 : Pasangan Nomor Urut 1, Drs H. Muh. Ridwan Zakariah, M.Si. dan Harmin Hari, SP.,M.Si. dengan 6.257 (enam ribu dua ratus lima puluh tujuh) suara;
 - Terbanyak-4 : Pasangan Nomor Urut 2, Drs. Alimudin, M.Si. dan Laode Ida Asnawir dengan 1.172 (seribu seratus tujuh puluh dua) suara;
 - Terbanyak-5 : Pasangan Nomor Urut 3, Ir. Yusuf dan Aidin D, S.Pd., dengan 487 (empat ratus delapan puluh tujuh) suara;
12. Bahwa untuk memperkuat permohonan keberatan ini, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang akan diajukan di depan persidangan untuk menerangkan atas pelanggaran-pelanggaran berikut:
 - Bukti yang merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh TIM KAMPANYE

PASANGAN CALON NO URUT 1: (1) H. BASRI ZAKARIAH dan (2) AHMAD GAMSIR, S.Sos., yang berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 mengakibatkan batalnya penetapan hasil pemilihan umum kepala daerah, yakni:

- a. Berdasarkan Surat Panitia Pengawas Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 76/PANWAS/IV/2010 kepada KAPOLRES MUNA, terdapat adanya pelanggaran yang dilakukan H. BASRI ZAKARIAH pada MASA TENANG tanggal 27 April 2010 jam 14.00 menggunakan Mobil membagi-bagi PAYUNG berlogo Kandidat Nomor 1 kepada masyarakat untuk mempengaruhi agar memilih Kandidat Nomor 1;
 - b. Berdasarkan Surat Panitia Pengawas Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 77/PANWAS/IV/2010 kepada KAPOLRES MUNA, terdapat adanya pelanggaran yang dilakukan AHMAD GAMSIR, S.Sos., pada MASA TENANG tanggal 27 April 2010 jam 20.00 memberikan UANG sejumlah Rp. 1,6 juta untuk dibagi-bagikan kepada masyarakat agar memilih Pasangan Nomor Urut 1;
- Bukti yang merupakan pelanggaran secara sistematis di lima kecamatan dari enam kecamatan yang terdapat di Kabupaten Buton Utara yang perbuatannya dilakukan oleh perorangan namun secara terang-terangan perbuatan tersebut dengan sengaja untuk menguntungkan Kandidat Nomor Urut 1, yang dilakukan pada MASA TENANG (26 sampai dengan 28 April 2010 : Masa Tenang, 29 April 2010 : Pencoblosan/Pemungutan Suara), dan telah dilaporkan kepada PANWAS Kabupaten Buton Utara dan diteruskan ke POLRES MUNA sebagai pelanggaran pidana namun sampai dengan Penetapan Pemenang tanggal 9 Mei 2010 seluruh pelaku secara sistematis belum ada yang diajukan sampai meja persidangan peradilan umum, sebagai berikut:
 - a. Terjadi di Kecamatan KULISUSU BARAT, berdasarkan Surat PANWAS Nomor 66/PANWAS/IV/2010 kepada KAPOLRES MUNA, pelanggaran dilakukan Sdr JULI/NURUL AMIN pada MASA TENANG tanggal 27 April 2010 memberikan UANG pecahan Rp. 50.000,-/orang kepada Saksi Sdr MARWOTO untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
 - b. Terjadi di Kecamatan KULISUSU BARAT, berdasarkan Surat PANWAS

- Nomor 70/PANWAS/IV/2010 kepada KAPOLRES MUNA, pelanggaran dilakukan Sdr LAODE GUSLAN pada MASA TENANG tanggal 28 April 2010 Jam 12.00-24.00 WITA memberikan UANG Rp. 100.000,-/orang untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Kelurahan Lakonea Lingkungan Bajo, sebagaimana keterangan Saksi GUSRIN, S.Pi.;
- c. Terjadi di Kecamatan WAKORUMBA UTARA, berdasarkan Surat PANWAS Nomor 71/PANWAS/IV/2010 kepada KAPOLRES MUNA, pelanggaran dilakukan Sdr. BRIGADIR YASIR ODA pada MASA TENANG tanggal 28 April 2010 jam 07.00 WITA memberikan UANG Rp. 850.000 kepada 6 orang wajib pilih di Desa LASIWA Kecamatan WAKURUMBA UTARA untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1, sebagaimana diterangkan oleh Saksi Pelapor DRS ANDA SAHARA;
 - d. Terjadi di Kecamatan KULISUSU BARAT, berdasarkan Surat PANWAS Nomor 72/PANWAS/IV/2010 kepada KAPOLRES MUNA, pelanggaran dilakukan Sdr. AKRIM pada MASA TENANG tanggal 29 April 2010 jam 04.30 WITA dengan memberi uang kepada Saksi LA LILI sebesar Rp. 100.000,- untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
 - e. Terjadi di Kecamatan BONEGUNU, berdasarkan Surat PANWAS Nomor 73/PANWAS/IV/2010 kepada KAPOLRES MUNA, pelanggaran dilakukan Sdr. LA EDI SABIR (Ketua BPD–Badan Permusyawaratan Desa) pada MASA TENANG tanggal 28 April 2010 jam 21.00. WITA dengan memberi uang kepada Saksi Sdr. LA ARE di rumah La Tony sebesar Rp. 100.000,- untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
 - f. Terjadi di Kecamatan KULISUSU UTARA, Berdasarkan Surat PANWAS Nomor 74/PANWAS/IV/2010 kepada KAPOLRES MUNA, pelanggaran dilakukan Sdr. AIDA pada MASA TENANG tanggal 28 April 2010 jam 10.00. WITA dengan memberi uang kepada Saksi Sdr. MAALU sebesar Rp.100.000. untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
 - g. Berdasarkan Surat PANWAS Nomor 75/PANWAS/IV/2010 kepada KAPOLRES MUNA, pelanggaran dilakukan Sdr. JAJA pada MASA TENANG tanggal 28 April 2010 jam 18.00. WITA dengan memberi uang kepada Saudari WADA uang pecahan Rp. 100.000. untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
 - h. Berdasarkan Surat PANWAS Nomor 78/PANWAS/IV/2010 kepada

KAPOLRES MUNA, pelanggaran dilakukan Sdr. YUYUN pada MASA TENANG tanggal , 28 April 2010 jam 21.00. WITA dengan memberi uang kepada Saksi Sdr. TUMIRIN sebesar Rp. 300.000. untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;

- i. Berdasarkan Surat PANWAS Nomor 79/PANWAS/IV/2010 kepada KAPOLRES MUNA, pelanggaran dilakukan Sdr. H. BAKARI pada MASA TENANG tanggal 28 April 2010 jam 22.00. WITA dengan memberi uang kepada Saksi Sdr. ARNIS sebesar Rp. 200.000. untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;

13. Bahwa kekeliruan-kekeliruan dan pelanggaran-pelanggaran Pemilukada sebagaimana terjadi dalam Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Buton Utara 2010 sampai dengan ditetapkannya Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2010 tertanggal 9 Mei 2010, proses pidana di Kepolisian belum/tidak dilanjutkan ke proses penuntutan dan pemeriksaan di Pengadilan Umum, sehingga penegakan hukum atas pelanggaran tersebut tidak ditegakkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, menunjukkan telah terjadi pelanggaran secara sistematis, terstruktur, dan masif yang mempengaruhi hasil akhir perolehan suara bagi masing-masing pasangan calon dan menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1. Hal ini dapat dibuktikan dari hubungan kausal yang terjadi dengan tidak netralnya aparat desa dan penyelenggara Pemilu Kepala Daerah;

- a. Bahwa keseluruhan kekeliruan dan pelanggaran pemilukada yang terjadi di Kabupaten Buton Utara tersebut di atas disebabkan adanya pelanggaran yang sangat mendasar yang dilakukan Termohon berupa pelanggaran Pasal 58 huruf p Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 terkait PERSYARATAN CALON Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang dilakukan dengan cara : Termohon menerima pencalonan Pasangan Nomor Urut 1 : Drs H. Muh. Ridwan Zakaria, M.Si. dan Harmin Hari, SP,M.Si., yang notabena Calon Bupati dari Pasangan Nomor Urut 1 tersebut : Drs. H. Muh. Ridwan Zakaria, M.Si. , berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.74-1012 Tahun 2008 pada saat Termohon menyelenggarakan Pemilukada Kabupaten Buton Utara masih memegang jabatan sebagai PENJABAT BUPATI Buton Utara;

- b. Bahwa berdasarkan Surat Termohon kepada Pj Bupati Kabupaten Buton Utara (*in casu* Calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 1) dan kepada Ketua DPRD Kabupaten Buton Utara tertanggal 22 Agustus 2009 Nomor 17/KPU/PKWK/VIII/2009 perihal Tahapan Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Buton Utara, Termohon secara resmi telah menyampaikan Tahapan Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2009/2010;
 - c. Bahwa Termohon sebelumnya telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 01 Tahun 2009 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Utara tertanggal 19 Agustus 2009, yang di dalam Lampiran Surat Keputusan tersebut dijabarkan secara tegas Tahapan Penyelenggaraan Pemilukada, yakni Masa Persiapan dimulai sejak tanggal 9 Agustus 2009 dan Tahap Pelaksanaan dimulai 20 Oktober 2009;
 - d. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, ditetapkan bahwa “Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilaksanakan melalui masa persiapan dan tahap pelaksanaan”. Dengan demikian, terbukti secara sah dan meyakinkan, bahwa pada saat Termohon menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Buton Utara dengan dimulai kegiatan Masa Persiapan pada tanggal 9 Agustus 2009 dan Tahap Pelaksanaan pada tanggal 20 Oktober 2009, Calon Bupati dari Pasangan Nomor Urut 1 Drs. H. Muh. Ridwan Zakaria, M.Si., masih berstatus dan menduduki jabatan sebagai PENJABAT BUPATI Buton Utara, yang tugas utamanya, antara lain “memfasilitasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang definitis”. Oleh karenanya, tindakan Termohon menerima pencalonan Penjabat Bupati sebagai salah satu Pasangan Calon dalam Pemilukada Kabupaten Buton Utara adalah melanggar Pasal 58 huruf p Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;
14. Bahwa seluruh penyimpangan yang terjadi dalam proses dan tahapan Pemilu Kepala Daerah akan sangat berpengaruh secara mendasar pada hasil akhir, sehingga Pemohon dengan ini mohon keadilan substansial kepada Mahkamah Konstitusi berdasarkan bukti- bukti yang memenuhi syarat keabsahan menurut

Undang-Undang;

15. Bahwa Pemohon maksudkan disini tidaklah mengharapkan Mahkamah Konstitusi mengambil alih kewenangan memutus pelanggaran dan penyimpangan (pidana) dalam proses Pemilukada Kabupaten Buton Utara, melainkan semata-mata Pemohon mendasarkan pada alasan bahwa implikasi yang timbul dalam perolehan suara yang dihitung dalam Rekapitulasi Penghitungan Suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Buton Utara telah mencederai konstitusi dan cacatnya pelaksanaan Demokratisasi secara meluas di Kabupaten Buton Utara, sehingga Pemohon berharap permasalahan ini tetap dapat diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan yang diberi kewenangan untuk mengawal dan menjaga konstitusi;
16. Bahwa terlebih lagi, pengalihan kewenangan untuk mengadili dan memutus perselisihan hasil perolehan suara dalam Pemilu Kepala Daerah dari Mahkamah Agung kepada Mahkamah Konstitusi, berdasarkan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, bukan hanya sebagai pengalihan kewenangan institusional atau kelembagaan belaka, akan tetapi pengalihan tersebut memiliki implikasi yang luas berkenaan dengan fungsi dan tugas dari Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk mengawal dan menjaga konstitusi;
17. Bahwa dengan pemindahan kewenangan tersebut, maka implikasinya akan memberi sifat dan karakter berbeda dalam penyelesaian yang dilakukan Mahkamah Konstitusi, dimana ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku dapat dilihat dan diartikan dalam kerangka prinsip-prinsip dan spirit yang terkandung dalam UUD 1945, sehingga memberi keleluasaan untuk menilai bobot pelanggaran dan penyimpangan yang terjadi dalam keseluruhan tahapan proses Pemilu kepala daerah dan kaitannya dengan perolehan hasil suara bagi para pasangan calon;
18. Bahwa Pemohon meyakini Mahkamah Konstitusi tidak akan membiarkan aturan-aturan keadilan prosedural (*procedural justice*) memasung dan mengesampingkan keadilan substantif (*substantive justice*), karena fakta-fakta hukum yang ada merupakan pelanggaran konstitusi, khususnya Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang mengharuskan Pemilihan Kepala Daerah dilakukan secara demokratis, dan tidak melanggar asas-asas pemilihan umum yang bersifat “langsung, umum, babas, rahasia, jujur, dan adil” sebagaimana yang ditentukan

dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945;

19. Bahwa Pemohon mendasarkan pada prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal dan dijadikan pertimbangan hukum oleh Mahkamah Konstitusi dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tentang Keberatan Terhadap Hasil Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur tanggal 2 Desember 2008, yang menyatakan bahwa "tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain "*(nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria)*". Dengan demikian, tidak satu pun dari pihak Pasangan Calon yang ikut dalam penyelenggaraan pemilihan umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan umum;
20. Bahwa oleh karenanya, Pemohon meyakini bahwa Mahkamah Konstitusi di samping mempunyai kewenangan untuk menghitung kembali hasil penghitungan suara yang sebenarnya dari pemungutan suara tetapi juga mempunyai kewenangan konstitusional untuk menggali keadilan dengan menilai dan mengadili hasil penghitungan yang diperselisihkan, sebab kalau hanya menghitung dalam arti teknis-matematis sebenarnya dapat dilakukan penghitungan kembali oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) sendiri di bawah pengawasan Panwaslu dan/atau aparat kepolisian, atau cukup oleh pengadilan biasa. Oleh sebab itu, meskipun menurut Undang-Undang, yang dapat diadili oleh Mahkamah Konstitusi adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang dipersengketakan harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan;
21. Bahwa sebagaimana yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tentang Keberatan Terhadap Hasil Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur tanggal 2 Desember 2008, Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan, bahwa larangan bagi Mahkamah untuk menangani kasus pelanggaran dan tindak pidana dalam Pemilu kepala daerah harus diartikan bahwa Mahkamah tidak boleh melakukan fungsi peradilan pidana atau peradilan administrasi. Namun Mahkamah tetap boleh

mempermasalahkan dan mengadili setiap pelanggaran yang berakibat pada hasil penghitungan suara;

22. Bahwa lebih lanjut, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tersebut, Mahkamah juga mempertimbangkan bahwa jika putusan Mahkamah hanya menghitung ulang hasil penghitungan yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Jawa Timur, Mahkamah berpendapat tidak akan banyak gunanya karena hasil penghitungan yang ada hampir pasti sama dengan komposisi hasil pencoblosan di kertas suara. Lagipula, hasil penghitungan yang ada sekarang di daerah tertentu dapat dilihat sebagai penghitungan hasil pelanggaran;

23. Bahwa terkait dengan adanya Pelanggaran Pidana yang dilakukan oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagaimana Pemohon kemukakan di atas, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, yang berbunyi:

(1) Pasangan calon dan/atau Tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lain untuk mempengaruhi Pemilih

(2) Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon oleh DPRD".

Maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi agar kiranya berdasarkan kewenangan menetapkan putusan sela, berkenan mengeluarkan putusan sela berupa menanggukhan berlakunya Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Utara 2010 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara Nomor 23 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2010 tertanggal 9 Mei 2010 *jo* Keputusan Komisi Pemilihan Umum, Kabupaten Buton Utara Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pengesahan dan Penetapan Hasil Jumlah Suara yang Diperoleh Setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2010 tertanggal 6 Mei 2010, sampai dengan adanya putusan peradilan umum yang berkekuatan hukum tetap atas proses pemeriksaan perkara pelanggaran pidana atas Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1;

24. Bahwa setidaknya-tidaknya dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat lain atas

permohonan putusan sela tersebut di atas, maka dengan mendasarkan pada pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tersebut, Mahkamah berkesimpulan bahwa pada kabupaten tertentu terjadi pelanggaran Pemilu kepala daerah sehingga diperlukan upaya perbaikan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi. Yakni pembatalan hasil pemungutan suara serta harus dilakukan pemungutan dan penghitungan suara ulang di Kabupaten Buton Utara;

25. Bahwa oleh karenanya, Pemohon mengajukan permohonan agar berkenan membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Utara 2010 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara Nomor 23 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2010 tertanggal 9 Mei 2010 *jo* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pengesahan dan Penetapan Hasil Jumlah Suara yang Diperoleh Setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2010 tertanggal 6 Mei 2010;

Berdasarkan pada hal-hal telah Pemohon uraikan di atas, Pemohon dengan ini mohon agar Mahkamah menerima dan memeriksa permohonan ini serta berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Utara 2010 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara Nomor 23 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2010 tertanggal 9 Mei 2010 *jo* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pengesahan dan Penetapan Hasil Jumlah Suara yang Diperoleh Setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2010 tertanggal 6 Mei 2010;
- Menetapkan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Buton Utara 2010 yang benar adalah:
 - 1) Pasangan Nomor Urut 1, Drs H. Muh. Ridwan Zakariah, M.Si. dan Harmin

Hari, SP,M.Si. memperoleh sejumlah 6.257 (enam ribu dua ratus lima puluh tujuh) suara;

- 2) Pasangan Nomor Urut 2, Drs. Alimudin, M.Si. dan Laode Ida Asnawir memperoleh suara sah : sejumlah 1.172 (seribu seratus tujuh puluh dua) suara;
 - 3) Pasangan Nomor Urut 3, Ir. Yusuf dan Aidin D, S.Pd., memperoleh suara sah sejumlah : 487 (empat ratus delapan puluh tujuh) suara;
 - 4) Pasangan Nomor Urut 4, Hj. Sumarni dan Drs. Abu Hasan, MPd. memperoleh suara sah sejumlah : 9.913 (sembilan ribu sembilan ratus tiga belas) suara;
 - 5) Pasangan Nomor Urut 5, Drs. H. La Ode Hasirun dan Ir. H. Mustamlin Daily memperoleh suara sah sejumlah 7.596 (tujuh ribu lima ratus sembilan puluh enam) suara.
- Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara menerbitkan Surat Keputusan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Utara 2010 berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi
- Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan subsidair:
- Subsidair
- Mengabulkan Permohonan Pemohon dalam Putusan Sela;
 - Menetapkan menanggihkan berlakunya Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Utara 2010 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara Nomor 23 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2010 tertanggal 9 Mei 2010 *jo* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pengesahan dan Penetapan Hasil Jumlah Suara yang Diperoleh Setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2010 tertanggal 6 Mei 2010, sampai dengan adanya putusan peradilan umum yang berkekuatan hukum tetap atas proses pemeriksaan perkara pelanggaran pidana atas Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1;
 - Memerintahkan Termohon untuk menetapkan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Utara 2010 berdasarkan

putusan pengadilan pidana yang berkekuatan hukum tetap atas pelanggaran pidana yang dilakukan oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1; Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan lebih subsidair:

Lebih Subsidair

- Memerintahkan Termohon untuk Melaksanakan Pemungutan suara ulang Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Buton Utara dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Mahkamah diucapkan.
- Memerintahkan Para Pihak Terkait untuk tunduk dan mematuhi putusan Mahkamah ini.

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berkehendak lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-51, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara Nomor 23 Tahun 2010, tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilukada Kabupaten Buton Utara Tahun 2010 tertanggal 9 Mei 2010;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pengesahan dan Penetapan Hasil Jumlah Suara yang diperoleh Setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2010 tertanggal 6 Mei 2010;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Utara Tahun 2010 tertanggal 9 Maret 2010;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 67/Panwas/IV/2010 tertanggal 28 April 2010;

5. Bukti P-5 : Fotokopi Form Model A3-KWK Daftar Pemilih Tetap Kecamatan KULISUSU (mencapai = 4.885 Pemilih);
6. Bukti P5.1 : Fotokopi Form Model A3-KWK Daftar Pemilih Tetap Kecamatan KULISUSU Desa Bonelipu;
7. Bukti P-5.2 : Fotokopi Form A3-KWK Daftar Pemilih Tetap Kecamatan KULISUSU Desa Lipu;
8. Bukti P-5.3 : Fotokopi Form A3-KWK Daftar Pemilih Tetap Kecamatan KULISUSU Desa Tri Wacu-Wacu;
9. Bukti P-5.4 : Fotokopi Form A3-KWK Daftar Pemilih Tetap Kecamatan KULISUSU Desa Bangkudu;
10. Bukti P-6 : Fotokopi Form A3-KWK Daftar Pemilih Tetap Kecamatan KULISUSU UTARA (mencapai sejumlah=144 Pemilih);
11. Bukti P-7 : Fotokopi Form A3-KWK Daftar Pemilih Tetap Kecamatan WAKORUMBA UTARA (mencapai sejumlah = 79 Pemilih);
12. BuktiP-8 : Fotokopi Form A3-KWK Daftar Pemilih Tetap Kecamatan KULISUSU BARAT (mencapai sejumlah=21 Pemilih);
13. Bukti P-9 : Fotokopi Form A3-KWK Daftar Pemilih Tetap Kecamatan BONEGUNU (mencapai sejumlah=468 Pemilih);
14. Bukti P-10 : Fotokopi Form A3-KWK Daftar Pemilih Tetap Kecamatan KAMBOWA (mencapai sejumlah=225 Pemilih);
15. Bukti P-11 : Fotokopi Form AB-KWK “Nama Tim Kampanye dan Pelaksana Kampanye” Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2010 Pasangan Calon Nomor Urut 1;
16. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 76/PANWAS/IV/2010;
17. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 77/PANWAS/IV/2010;
18. Bukti P-14 : Fotokopi Surat PANWAS Nomor 66/PANWAS/IV/2010 kepada KAPOLRES MUNA;
19. Bukti P-15 : Fotokopi Surat PANWAS Nomor 70/PANWAS/IV/2010 kepada KAPOLRES MUNA;

20. Bukti P-16 : Fotokopi Surat PANWAS Nomor 71/PANWAS/IV/2010 kepada KAPOLRES MUNA;
21. Bukti P-17 : Fotokopi Surat PANWAS Nomor 72/PANWAS/IV/2010 kepada KAPOLRES MUNA;
22. Bukti P-18 : Fotokopi Surat PANWAS Nomor 73/PANWAS/IV/2010 kepada KAPOLRES MUNA;
23. Bukti P-19 : Fotokopi Surat PANWAS Nomor 74/PANWAS/IV/2010 kepada KAPOLRES MUNA;
24. Bukti P-20 : Fotokopi Surat PANWAS Nomor 75/PANWAS/IV/2010 kepada KAPOLRES MUNA;
25. Bukti P-21 : Fotokopi Surat PANWAS Nomor 78/PANWAS/IV/2010 kepada KAPOLRES MUNA;
26. Bukti P-22 : Fotokopi Surat PANWAS Nomor 79/PANWAS/IV/2010 kepada KAPOLRES MUNA;
27. Bukti P-23 : Fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.7-1012 Tahun 2008;
28. Bukti P-24 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Buton Utara kepada Pj Bupati Kabupaten Buton Utara (*in casu* Calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 1) dan kepada Ketua DPRD Kabupaten Buton Utara tertanggal 22 Agustus 2009 Nomor: 17/KPU/PKWK/VIII/2009 perihal Tahapan Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Buton Utara;
29. Bukti P-25 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Buton Utara Nomor 01 Tahun 2009 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Utara tertanggal 19 Agustus 2009;
30. Bukti P-26 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Penetapan Calon Terpilih Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Periode 2010-2015 Nomor 24/KPU/PKWK/V/2010 tertanggal 9 Mei 2010;
31. Bukti P-27 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Buton Utara Nomor 16 Tahun 2009 tertanggal 30 Desember 2009, tentang Tahapan

- Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Utara Tahun 2010;
32. Bukti P-28 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan dari Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara Resor Muna yang ditujukan kepada Ketua Panwaslu Kada Kabupaten Buton Utara Nomor B/18/V/2010/Reskrim Sek, tertanggal 7 Mei 2010;
33. Bukti P-29 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan hasil Penyidikan dari Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara Resor Muna yang ditujukan kepada Ketua Panwaslu Kada Kabupaten Buton Utara Nomor B/20/V/2010/Reskrim Sek, tertanggal 7 Mei 2010;
34. Bukti P-30 : Fotokopi Surat Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara Resor Muna tentang Daftar Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Pencarian Orang, Nomor DPO/07/V/2010/Sat Reskrim, tertanggal 17 Mei 2010;
35. Bukti P-31 : Fotokopi Form Model DB-KWK "Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 22/KPU/BA/PKWK/V/2010 dan Lampiran Form DB 1-KWK tertanggal 6 Mei 2010;
36. Bukti P-32 : Fotokopi Surat KPU Prov.Sulawesi Tenggara Nomor 275/17/KPU/I/2009 perihal Angka Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se Sulawesi Tenggara, tertanggal 19 Januari 2009;
37. Bukti P-33 : Fotokopi Surat DPRD Kabupaten Buton Utara Nomor 131/208/DPRD/2010,perihal Usulan pengesahan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Utara yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara, tertanggal 15 Mei 2010;
38. Bukti P-34 : Fotokopi Surat Menteri Dalam Negeri RI, perihal Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten/Kota Nomor 135/439/SJ yang ditujukan kepada

Gubernur NAD, SUMUT, SUMSEL, JABAR, KALBAR, SULUT, GORONTALO, SULTRA dan NTT tertanggal 27 Februari 2007;

39. Bukti P-35 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Buton Utara Nomor 116/KPU/PKWK/IV/2010 perihal penetapan Pasangan Terpilih yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Buton Utara, tertanggal 9 Mei 2010;
40. Bukti P-36 : Fotokopi Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor SE/08/M.PAN/3/2005 tentang Netralitas PNS dalam Pemilihan Kepala Daerah, ditetapkan di Jakarta pada tanggal Maret 2005;
41. Bukti P-37 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Buton Utara Nomor 104/KPU/PKWK/IV/2010 perihal Pencoretan DPT Ganda dan DPT yang bukan warga Buton Utara yang ditujukan kepada PANWASLUKADA Kabupaten Buton Utara tertanggal 27 April 2010;
42. Bukti P-38 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 64/Panwas/IV/2010 perihal pencoretan DPT ganda dan DPT yang bukan warga Buton Utara yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Buton Utara cq Pokja DPT, tertanggal 27 April 2010;
43. Bukti P-39 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 22/Panwas/I/2010 perihal Permintaan DPS yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Buton Utara tertanggal Januari 2010;
44. Bukti P-40 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 24/Panwas/I/2010 perihal Permintaan Keputusan KPUD Kab. Buton Utara tentang Penyelenggaraan Pemilukada Buton Utara Tahun 2009-2010, tertanggal 28 Januari 2010;
45. Bukti P-41 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor

- 25/Panwas/I/2010 perihal pemberitahuan yang ditujukan kepada Ketua KPUD Kab. Buton Utara cq Pokja Pemutakhiran Data, tertanggal 8 Februari 2010;
46. Bukti P-42 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 27/Panwas/II/2010 perihal Permintaan Nama-Nama Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Utara yang telah terdaftar di KPU Kabupaten Buton Utara yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Buton Utara cq Pokja Pencalonan, tertanggal 8 Februari 2010;
47. Bukti P-43 : Fotokopi Surat KPU Kab. Buton Utara Nomor 56/KPU/PKWK/II/2010 perihal Pencalonan yang ditujukan kepada Ketua PANWASLUKADA Kabupaten Buton Utara, tertanggal 8 Februari 2010;
48. Bukti P-44 : Fotokopi Form DA dan C1 se-Kecamatan Kulisusu;
49. Bukti P-45 : Fotokopi Form DA dan C1 se-Kecamatan Kulisusu Utara;
50. Bukti P-46 : Fotokopi Form DA dan C1 se-Kecamatan Warokumba Utara;
51. Bukti P-47 : Fotokopi Form DA dan C1 se-Kecamatan Kulisusu Barat;
52. Bukti P-48 : Fotokopi Form DA dan C1 se-Kecamatan Bonegunu;
53. Bukti P-49 : Fotokopi Form DA dan C1 se-Kecamatan Kambowa;
54. Bukti P-50 : Fotokopi PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
55. Bukti P-51 : Fotokopi PP Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Selain itu, Pemohon mengajukan 7 (tujuh) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 25 Mei 2010, yang menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Ikhwan Karmawan

- § Bahwa terdapat dugaan kecurangan dalam penetapan ataupun penyelenggaraan waktu Pemilukada yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara;
- § Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2009 KPU Kabupaten Buton Utara telah mengeluarkan SK Nomor 01 tanggal 19 Agustus 2009 tentang penetapan tahapan pemilu yang menetapkan bahwa hari H pemilihan jatuh pada tanggal 18 April 2010;
- § Bahwa saksi tidak mengetahui alasan KPU Kabupaten Buton Utara mengubah SK Nomor 01 tersebut menjadi SK Nomor 16 Tahun 2009 pertanggal 30 Desember 2009 yang menetapkan bahwa hari H pemilihan jatuh pada tanggal 29 April 2010;
- § Bahwa saksi melihat kegagalan dalam proses pencalonan salah satu pasangan (Nomor Urut 1 Drs. H. Ridwan Zakaria);
- § Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 mengatur bahwa *“Pejabat bupati tidak diperbolehkan mencalonkan diri sebagai calon bupati ataupun walikota.”*. Sedangkan Drs H Ridwan Zakaria, M.Si masih menjabat sebagai Pejabat Bupati Kabupaten Buton Utara pada saat tahapan diumumkan pada tanggal 19 Agustus 2009;
- § Bahwa terdapat persekongkolan antara KPU Kabupaten Buton Utara dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Drs. H. Ridwan Zakaria terkait pencalonan;
- § Bahwa SK Nomor 1 tanggal 19 Agustus 2009 menyebutkan bahwa periode pencalonan jatuh pada tanggal 20 Oktober-18 November 2009. Sedangkan SK Pengangkatan Drs. H. Ridwan Zakaria sebagai pejabat bupati itu berakhir tanggal 30 Desember 2009;
- § Bahwa KPU Kabupaten Buton Utara telah melakukan perubahan dengan SK Nomor 16 Tahun 2009 yang menetapkan bahwa periode pencalonan jatuh pada tanggal 6-12 Februari 2010;
- § Bahwa melaksanakan penetapan pasangan calon secara bersamaan dilakukan pada tanggal 9 Maret 2010;
- § Bahwa tanggal 6 Mei 2010 merupakan tahap pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara sementara PPK di tingkat kabupaten, tetapi pada tanggal 9 Mei 2010 sudah ada surat dari KPU Kabupaten Buton kepada DPRD tentang pengusulan pasangan calon yang ditetapkan;

- § Bahwa dalam sengketa Pemilukada bila ada yang memperkarakan hasil pemilukada ke Mahkamah Konstitusi, KPU wajib memberitahukan kepada DPRD bahwa ada sengketa di Mahkamah Konstitusi sehingga prosesnya harus ditunda;
- § Bahwa saksi sebagai tim pemenangan calon pasangan nomor 4 telah menyampaikan surat keberatan pada saat perolehan rekapitulasi suara PPK di tingkat kabupaten dengan segala temuan-temuan yang sedang diproses;
- § Bahwa setelah penetapan tanggal 9 Mei 2010, saksi mengetahui ada model dari KPU tentang DB-1;
- § Bahwa sebelum tahap pencalonan yaitu pada bulan Oktober 2009 Drs. H. Muhammad Ridwan Zakaria sebagai pejabat Bupati pada saat itu melakukan kunjungan kerja di Desa Karya Bakti. Dalam kunjungan tersebut Camat Kulisusu Barat atas nama Salam mengumumkan bahwa beberapa persen dari kepala desa mendukung pasangan Drs. Muhammad Ridwan Zakaria di pemilukada Kabupaten Buton Utara, diantaranya yaitu Kepala Desa Marga Karya sampai Kepala Desa Karya Bakti.

2. Saksi Ramadio

- § Bahwa pada tanggal 9 Mei 2010 KPUD Kabupaten Buton Utara mengeluarkan surat penetapan calon terpilih yang kemudian dijadikan dasar oleh Ketua DPRD Kabupaten Buton Utara untuk pengesahan pengangkatan calon terpilih;
- § Bahwa selaku unsur pimpinan di DPRD Kabupaten Buton Utara, saksi mengakui bahwa proses usul ini tidak melalui mekanisme prosedur internal DPRD yang berdasarkan tata tertib yakni tidak melewati proses rapat pimpinan atau pun melalui rapat Pleno di DPRD;
- § Bahwa menurut saksi, surat tanggal 9 Mei 2010 mengenai penetapan calon terpilih yang dikeluarkan oleh KPUD Kabupaten Buton Utara telah dikirimkan kepada Gubernur;

3. Saksi Somar Joali

- § Bahwa seorang tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 bernama Gamsir mendatangi bapak dari Somar Joali (bernama Ali) dan memberikan uang sejumlah Rp.1.600.000,- untuk dibagikan kepada keluarga anak dari Ali ini sejumlah 16 orang yang termasuk wajib pilih dengan pesan agar mereka

memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1. Jadi, dikenakan Rp 100.000 per kepala;

- § Bahwa dari total uang Rp.1.600.000,- itu yang dibagikan hanya Rp 600.000,-. Sedangkan sisanya, Rp 1.000.000,- diberikan kepada Panwas Kabupaten;
- § Bahwa saksi adalah orang yang membagikan uang tersebut dan memberikan sisanya kepada Panwas Kabupaten;
- § Bahwa jika saksi tidak diberi uang saksi berencana memilih pasangan Nomor Urut 4;
- § Bahwa saksi dan lima orang pemilih lainnya melaksanakan hak pilihnya di TPS satu untuk di Desa Lan Epih;
- § Bahwa pasangan calon yang menang di TPS tersebut adalah Pasangan Calon Nomor Urut 5;

4. Saksi Sabir

- § Bahwa terdapat pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana pada pemilukada Buton Utara;
- § Bahwa pelanggaran administrasi dilakukan oleh penyelenggara Pemilu di tingkat kecamatan terkait DPT;
- § Bahwa syarat untuk menjadi pemilih dinyatakan bahwa pemilih telah berdomisili selama 6 bulan dan telah mendapatkan kartu identitas ataupun tanda lain untuk bisa menggunakan hak suaranya;
- § Bahwa DPT di Kecamatan Kulisusu, 4000 pemilih tidak mempunyai NIK;
- § Bahwa sebagai Ketua Panwas saksi telah memintakan kepada Ketua Pokja agar DPT disempurnakan supaya tidak terjadi masalah di kemudian hari;
- § Bahwa saksi mengkonsultasikan persoalan DPT ke kantor catatan sipil tetapi hingga hari pemungutan suara, rekomendasi tersebut tidak ditindaklanjuti oleh KPU;
- § Bahwa pelanggaran juga dilakukan oleh Camat Wakorumba Utara;
- § Bahwa Camat tersebut ikut menghadiri kegiatan kampanye yang dilakukan oleh pasangan nomor urut 1 pada tanggal 15 April 2010, dan menggunakan mobil dinas untuk mengangkut logistik kampanye;
- § Bahwa saksi sudah menyampaikan laporan mengenai hal tersebut kepada bupati untuk diberikan teguran dan sanksi terhadap yang bersangkutan;

- § Bahwa Camat Wakorumba telah melanggar Surat Edaran Mendagri terkait penggunaan fasilitas negara dan netralitas PNS;
- § Bahwa saksi melihat Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas PK, Kepala Dinas Perikanan dan Kesbang menggunakan mobil dinas dalam rangka menghadiri konsolidasi tim sukses yang dilaksanakan oleh pasangan Nomor Urut 1 pada masa sosialisasi;
- § Bahwa saksi kemudian melaporkan hal tersebut kepada Bawaslu dan Bupati untuk dilakukan teguran, tetapi rekomendasi saksi tidak ditindaklanjuti;
- § Bahwa pada hari Jum'at 30 April 2010 pukul 09.00 Sdr. Somar Joali bersama Saudara Masjid dan Laaru mendatangi kantor Panwaslu Kabupaten Buton Utara untuk menyampaikan dugaan pelanggaran *money politic* oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang bernama Gamsir, yang dilakukan pada tanggal 27 April 2010 malam;
- § Bahwa menurut laporan yang diterima saksi, Gamsir telah datang di rumah Bapak Sdr. Somar Joali untuk mencarikan orang dan memberikan uang sebanyak Rp.1.600.000,- sebagai iming-iming untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- § Bahwa menurut keterangan Somar Joali, uang tersebut telah dibagi-bagikan sebesar Rp. 600.000,- dan sisanya sebesar Rp. 1.000.000,- kemudian disetor ke Panwaslu sebagai barang bukti;
- § Bahwa Panwaslu kemudian memproses laporan tersebut dan merekomendasikan kepada pihak Kepolisian, yang kemudian Pihak Kepolisian telah melakukan tiga kali pemanggilan dan hingga saat ini sudah keluar DPO karena Gamsir menghilang;
- § Bahwa terdapat juga dugaan *money politic* oleh Kepala Desa Langore sebagai Kepala Desa yang memanggil warga masyarakatnya untuk datang ke rumah dan membagikan uang sebanyak Rp. 100.000,- per orang sebagai iming-iming agar dapat memilih pasangan Nomor Urut 1;
- § Bahwa Panwaslu kemudian memproses laporan tersebut dan merekomendasikan kepada pihak Kepolisian dan telah dikeluarkan P-21;
- § Bahwa masih ada 9 (sembilan) kasus *money politic* lainnya yang telah diproses Panwaslu dan ditindaklanjuti pihak Kepolisian;

- § Bahwa menurut laporan yang diterima saksi, petugas KPPS di lingkungan Bajok TPS 1 Kelurahan Lakonoah Kecamatan Kulisusu telah menerawang kertas suara yang dimasukkan ke dalam kotak suara, dan kemudian melihat dan mencatat pilihan pemilih.
- § Bahwa berdasarkan menurut saksi, penerawangan tersebut dilakukan untuk mengetahui pilihan yang dilakukan oleh masing-masing pemilih;
- § Bahwa saksi kemudian melaporkan hal tersebut kepada Panwas Kabupaten yang kemudian Panwas menyampaikan kepada KPU Kabupaten Buton Utara untuk dilakukan verifikasi;
- § Bahwa KPU telah melakukan verifikasi namun menurut pelaku pelanggaran dan para pelapor pelanggaran belum diverifikasi;
- § Bahwa pada saat rekapitulasi di tingkat kabupaten, khususnya Kecamatan Kulisusu, yakni pada tanggal 6 Mei 2010, Ketua PPK tidak memasukkan berita acara ke dalam kotak suara;
- § Bahwa ketika saksi meminta kepada Ketua PPK untuk membuka kotak suara dan mengambil berita acaranya, Ketua PPK mengatakan bahwa tidak ada keharusan untuk membuka kotak suara;

5. Saksi La Ode Rusdin

- § Bahwa di TPS 3 pada saat Ketua PPS Kelurahan membuka kotak suara, di dalam kotak suara tidak terdapat Model C1 tidak ada. Yang ada hanya kartu suara dan amplopnya. C1 ada di Ketua KPPS TPS 3;
- § Bahwa setelah Model C1 ditemukan dan dibawa lagi ke kelurahan tidak dilakukan penghitungan ulang. Setelah itu dilanjutkan penetapan kembali tanpa menghitung lagi kertas suara itu pada saat itu dan sesuai dengan yang dipegang oleh masing-masing saksi. Saksi pasangan calon nomor 4 mengajukan keberatan. Namun Ketua PPK pada saat itu menyampaikan keberatan baru boleh diajukan setelah selesai perekapan.

6. Saksi Jo Kumesan

- § Bahwa saksi menerima laporan dari Sdri. Latini dan Adeli bahwa pada tanggal 27 April 2010 telah terjadi pemberian uang oleh La Ode Yasir Oda (Anggota Polri) kepada masyarakat di Kecamatan Wakorumba sebesar Rp. 850.000,- untuk enam orang warga sebagai iming-iming untuk memilih pasangan calon nomor urut 1.

- § Bahwa menurut saksi, uang tersebut diberikan pada Latini dan kepada Latini telah digunakan untuk makan bersama anggota keluarga, dan kemudian sisanya yang berjumlah Rp.600.000,- diberikan kepada Panwas sebagai barang bukti;
- § Bahwa menurut saksi, hal tersebut telah dilaporkan ke Panwas dan sudah ditindaklanjuti sampai ke kepolisian, dan masih dalam proses pemeriksaan;
- § Bahwa menurut saksi, Ketua Panwas membenarkan keterangan saksi dan menyatakan bahwa laporan tersebut telah diproses dan sudah disampaikan kepada Pihak Kepolisian.
- § Bahwa pihak kepolisian telah menyampaikan untuk melengkapi saksi-saksinya;

7. Saksi Sujono

- § Bahwa saksi menemukan pelanggaran dalam hal DPT, antara lain yaitu NIK ganda yang berjumlah sekitar 5000 orang;

[2.3] Menimbang bahwa Termohon memberikan Jawaban Tertulis dalam persidangan tanggal 19 Mei 2010, yang menguraikan sebagai berikut:

Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil keberatan Pemohon, kecuali atas hal-hal yang kebenarannya diakui secara jelas dan tegas oleh Termohon;

Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara (Termohon) Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2010 tanggal 9 Maret 2010 (Bukli T-1), Termohon telah menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Buton Utara tahun 2010, sebagai berikut:

- Nomor Urut 1 : Drs. H. Muh. Ridwan Zakariah, M.Si., dan Harmin Hari, S.P., M.Si.;
- Nomor Urut 2 : Drs. Alimuddin, M.Si., dan La Ode Asnawir;
- Nomor Urut 3 : Ir. Yusuf dan Aidin D., S.Pd.;
- Nomor Urut 4 : Hj. Sumami dan Drs. Abu Hasan, M.Pd.;
- Nomor Urut 5 : Drs. H. La Ode Hasirun dan Ir. H. Mustamlin Daliy;

Bahwa dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pengesahan dan Penetapan jumlah suara yang diperoleh setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati

Buton Utara tahun 2010 tanggal 6 Mei 2010 (Bukti T-2), Termohon telah mengesahkan Hasil Perolehan Suara Sah tiap Pasangan Calon Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara tahun 2010 dengan komposisi perolehan suara sah sebagai berikut :

- Drs. H. Muh. Ridwan Zakariah, M.Si dan Harmin Hari, SP, M.Si, perolehan suara 12.074 (dua belas ribu tujuh puluh empat) atau 38,6% (tiga puluh delapan koma enam perseratus);
- Drs. Alimuddin, M.Si dan La Ode Asnawir, perolehan suara 1.172 (seribu seratus tujuh puluh dua) atau 3,8 % (tiga koma delapan perseratus);
- Ir. Yusuf dan Aidin D., S.Pd, perolehan suara 487 (empat ratus delapan puluh tujuh) atau 1,6 % (satu koma enam perseratus);
- Hj. Sumarni dan Drs. Abu Hasan, M.Pd, perolehan suara 9.913 (sembilan ribu sembilan ratus tiga belas) atau 31,7 % (tiga puluh satu koma tujuh perseratus);
- Drs. H. La Ode Hasirun dan Ir. H. Mustamlin Daliy, perolehan suara 7.596 (tujuh ribu lima ratus sembilan puluh enam) atau 24,3 % (dua puluh empat koma tiga);

Bahwa dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara Nomor 23 Tahun 2010 tanggal 9 Mei 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2010 (Bukti T-3), Termohon telah menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Drs. H. Muh. Ridwan Zakariah, M.Si., dan Harmin Hari, S.P., M.Si., sebagai Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Utara tahun 2010;

Bahwa sebelum menanggapi lebih lanjut dalil-dalil keberatan Pemohon, Termohon hendak menegaskan bahwa sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, objek perselisihan Pemilihan Umum Kepala Daerah adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:

- a. Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada ; atau
- b. Terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Dengan demikian alasan keberatan selain yang telah ditentukan secara limitatif dalam pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tersebut yaitu hanya mengenai perselisihan penghitungan suara tentunya tidak relevan untuk dipermasalahkan dalam perkara ini;

Bahwa sehubungan dengan pernyataan tersebut di atas, berikut ini Termohon akan memberikan tanggapan terhadap dalil-dalil pokok alasan keberatan Pemohon:

1. Bahwa penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Drs. H. Muh. Ridwan Zakariah, M.Si - Harmin Hari, SP, M.Si., dengan perolehan suara sejumlah 12.074 (dua belas ribu tujuh puluh empat) dan perolehan suara Pemohon sejumlah 9.913 (sembilan ribu sembilan ratus tiga belas), oleh Termohon didasarkan hasil Rekapitulasi penghitungan suara secara berjenjang mulai dari Tempat Pemungutan Suara (TPS) sampai Rekapitulasi tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) hingga rekapitulasi KPU Kabupaten;
2. Bahwa hingga saat pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara tanggal 6 Mei 2010 Termohon tidak menemukan adanya kesalahan penghitungan suara mulai dari Tempat Pemungutan Suara (TPS) sampai Rekapitulasi tingkat PPK hingga saat pelaksanaan Rapat Plano Terbuka KPU Kabupaten Buton Utara. Atas dasar itu, Termohon menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2010 di dalam formulir Model DB 1-KWK (Bukti T-4);
3. Bahwa berdasarkan argumen pada butir 1 dan 2 di atas, jelas Termohon telah melakukan penghitungan suara dengan cara yang benar dan nyata-nyata terlihat tidak terdapat kekeliruan dan pelanggaran yang dilakukan Termohon, oleh karena itu keberatan Pemohon pada butir 1 dan butir 6 tidak beralasan dan patut ditolak;
4. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon pada butir 7 yang menyatakan adanya Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kecamatan Kulisusu yang terdapat nama-nama pemilih ganda yang terdaftar di lebih dari satu TPS dan nama-nama pemilih yang bukan warga Buton Utara sebagaimana didalilkan Pemohon berdasarkan Surat Panwaslu Buton Utara Nomor 67/Panwas/IV/2010 tanggal 28 April 2010, Termohon hendak menegaskan tidak pernah menerima surat dari Panwaslu Kabupaten Buton Utara dengan Nomor 67/Panwas/IV/2010 tanggal 28 April 2010 perihal pemilih ganda dan pemilih yang bukan warga Kabupaten Buton Utara;
5. Bahwa mengenai Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kecamatan Kulisusu yang terdapat nama-nama pemilih ganda yang terdaftar di lebih dari satu TPS dan nama-nama pemilih yang bukan warga Buton Utara berdasarkan Surat Panwaslu Kabupaten Buton Utara Nomor 64/Panwas/IV/2010 tanggal 27 April

2010 perihal Pencoretan DPT Ganda (41 pemilih di Kelurahan Lipu dan 23 pemilih di Kelurahan Bangkudu) dan DPT bukan warga Buton Utara di Kecamatan Kulisusu (Bukti T-5), hal ini tidak benar karena setelah Termohon melakukan verifikasi ternyata tidak ditemukan pemilih di Kecamatan Kulisusu yang bukan warga Buton Utara, sedangkan mengenai pemilih ganda telah pula dilakukan verifikasi dan perbaikan/pencoretan oleh Termohon melalui PPS Kelurahan Bangkudu dan Kelurahan Lipu yang seluruhnya hanya berjumlah 8 orang. Hal ini telah dijawab oleh Termohon melalui Surat Nomor 104/KPU/PKWK/IV/2010 tanggal 27 April 2010 yang ditujukan kepada Panwaslu Kabupaten Buton Utara (Bukti T-6);

6. Bahwa tudingan Pemohon mengenai kekeliruan yang dibuat Termohon secara sistematis dan merata di seluruh kecamatan dengan membuat Daftar Pemilih dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) ganda sehingga satu NIK digunakan untuk dua atau lebih Nama Pemilih Tetap yang dimobilisasi dari luar Kabupaten Buton Utara dengan jumlah 5.822 (lima ribu delapan ratus dua puluh dua) pemilih dengan rincian seperti yang tertera dalam butir 8 keberatan Pemohon, adalah dalil yang tidak mengandung nilai kebenaran olehnya itu Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon tersebut. Dalil Pemohon tersebut tidak jelas dan tidak akurat karena tidak terperinci DPT di TPS mana saja di tiap desa/kelurahan terdapat pemilih yang memiliki NIK ganda dan dimobilisasi dari luar Kabupaten Buton Utara dan lagi pula bila benar terdapat Nomor Induk Kependudukan (NIK) ganda, hal ini bukanlah kewenangan Termohon tetapi merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten Buton Utara (Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan);
7. Bahwa pemilih yang ditetapkan oleh Termohon dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilukada Buton Utara Tahun 2010 seluruhnya adalah warga Buton Utara yang telah memenuhi syarat untuk menggunakan hak pilihnya. Daftar Pemilih Tetap (DPT) tersebut ditetapkan oleh Termohon bersumber dari data kependudukan yang diterima Termohon dari Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Buton Utara dan setelah melalui proses pemutahiran sebagaimana yang dimaksud di dalam ketentuan Peraturan KPU Nomor 67 Tahun 2009 tanggal 3 Desember 2009, lalu ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilukada Buton Utara tahun 2010;
8. Bahwa finalisasi penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilukada Kabupaten

Buton Utara Tahun 2010 dilakukan oleh Termohon pada tanggal 16 Februari 2010 dengan menyusun dan menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2010 menurut TPS, Jenis Kelamin, Desa/Kelurahan dan Kecamatan dalam Rapat Pleno Terbuka yang diikuti Panwaslu Kabupaten Buton Utara dan semua saksi Pasangan Calon termasuk saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pemohon) bernama SUJONO yang ikut menandatangani Berita Acara Rapat Pleno Terbuka tersebut (Bukti T 4 ;

9. Bahwa penyusunan dan penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) tersebut dilakukan Termohon setelah melalui proses perbaikan daftar pemilih, pencatatan pemilih baru dan daftar pemilih perubahan;
10. Bahwa dalil dan fakta yang diuraikan pada butir 7, butir 8 dan butir 9 di atas membuktikan bahwa permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilukada Kabupaten Buton Utara Tahun 2010 sudah selesai tanpa masalah dan tanpa ada kekeliruan yang sistematis dan merata sebagaimana yang disinyalir Pemohon di dalam Permohonan Keberatannya, karena andaikata benar terdapat permasalahan pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) tersebut (*quad non*) maka dipastikan saksi Pasangan Calon Nomor Unit 4 (Pemohon) bernama Sujono akan mengajukan keberatan dalam Rapat Pleno Terbuka Penyusunan dan penetapan DPT tanggal 16 Februari 2010;
11. Bahwa berdasarkan argumentasi Termohon yang diuraikan di atas maka tudingan Pemohon yang mengasumsikan adanya Daftar Pemilih dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) ganda dalam Pemilukada Kabupaten Buton Utara Tahun 2010 sebanyak 5.822 (lima ribu delapan ratus dua puluh dua) sebagai bentuk penggelembungan jumlah pemilih dan penambahan sejumlah pemilih yang terindikasi menyalurkan suaranya kepada Calon Kandidat Nomor 1 adalah dalil yang tidak memiliki dasar sedikitpun karena asumsi Permohon tersebut tidak didukung dengan data-data yang *valid*;
12. Bahwa dengan dasar asumsi yang diuraikan di dalam butir 9 permohonan keberatannya, Pemohon lalu mengklaim suara pemilih yang diduga mempunyai NIK ganda sebanyak 5.822 suara (lima ribu delapan ratus dua puluh dua) sebagai suara yang harus dikurangkan dari jumlah perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Drs. H. Ridwan Zakariah, M.Si dan Harmin Hari, SP, M.Si) sehingga versi Pemohon suara Pasangan Calon Nomor urut 1 (Drs. H. Ridwan

Zakariah, M.Si dan Harmin Hari, SP, M.Si) tersisa 6.257 suara dan dengan dasar itu pula Pemohon mengkomposisikan perolehan suaranya berada pada peringkat pertama (9.913 suara) sedangkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor urut 1 (Drs. H. Ridwan Zakariah, M.Si dan Harmin Hari, SP, M.Si) berada pada peringkat ketiga sebagaimana uraian dalam dalil keberatan Pemohon pada butir 10 dan butir 11 adalah PENDAPAT YANG KELIRU DAN BERLEBIH-LEBIHAN; Bahwa Termohon menegaskan sekali lagi, komposisi perolehan suara Pasangan Calon Bupati/Wakil Buton Utara hasil Pemilukada tahun 2010 versi Pemohon hanya didasarkan pada asumsi yang tidak ditunjang oleh parameter, data dan fakta yang sah dan akurat. Oleh karena itu, hasil perolehan suara Pemohon versi Pemohon tersebut ditolak oleh Termohon;

13. Bahwa dalil keberatan Pemohon mengenai dugaan terjadinya *money politic* yang diuraikan di dalam dalil keberatannya pada butir 12 tidak relevan untuk dijadikan objek perselisihan hasil penghitungan suara pada Mahkamah Konstitusi. Berbagai pelanggaran dalam proses Pemilukada baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana merupakan wewenang Panwas Pemilukada Kabupaten Buton Utara (*vide ketentuan Pasal 108 dan Pasal 110 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005*), wewenang Penyelenggara Pemilukada dan aparat Penegak Hukum yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Peradilan Umum;
14. Bahwa dalil-dalil adanya pelanggaran dalam proses Pemilukada Kabupaten Buton Utara Tahun 2010 yang diklaim Pemohon sebagai pelanggaran yang terjadi secara sistematis, terstruktur dan masif sehingga mempengaruhi hasil akhir perolehan suara Pasangan Calon dan menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (dalil Keberatan Pemohon butir 13), ditolak oleh Termohon karena bila benar pelanggaran tersebut terjadi (*quad non*) namun tidak dapat dikatakan sebagai bersifat sistemik, terstruktur dan masif;
15. Bahwa mengenai terjadinya pelanggaran yang sistemik, terstruktur dan masif, Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusannya mempertimbangkan (terakhir dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 11 Maret 2010 - hal.70) bahwa pelanggaran sistematis dan masif harus dilakukan dengan perencanaan yang matang dan dengan menggunakan strategi serta dilakukan secara komprehensif di wilayah yang luas. Sedangkan bila benar terjadi pelanggaran dalam proses Pemilukada Kabupaten Buton Utara Tahun 2010 (*quad non*), peristiwa yang didalilkan Pemohon tersebut tidak menggambarkan adanya

fakta yang membuktikan pelanggaran yang terjadi bertujuan untuk memenangkan salah satu Pasangan Calon *in casu* Pasangan Calon Nomor Urut 1. Bila peristiwa pelanggaran tersebut benar terjadi (*quod non*), sudah pasti semua Pasangan Calon terkena akibat yang sama;

16. Bahwa terkait dengan uraian Termohon pada butir 16 di atas, Termohon perlu memberikan tanggapan lebih lanjut atas dalil Pemohon pada butir 13 yang menyatakan terjadinya pelanggaran secara sistematis, terstruktur, dan masif sehingga mempengaruhi hasil akhir perolehan suara Pasangan Calon dan menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang dibuktikan dari hubungan kausal yang terjadi dengan netralnya aparat desa dan Penyelenggara Pemilu Kepala Daerah, dibantah dengan tegas oleh Termohon karena aparat desa dan penyelenggara Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2010 telah bertindak netral dan objektif;
17. Bahwa dalil keberatan Pemohon pada butir 14, 15, 16, 17 18, 19, 20, 21 dan 22 adalah dalil provokatif karena hendak menggiring Mahkamah Konstitusi untuk keluar meninggalkan khittahnya atau memprovokasi Mahkamah Konstitusi bertindak di luar kewenangannya sebab sudah tegas, jelas dan limitatif kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan mengadili perkara Perselisihan Hasil Pemilukada adalah keberatan terhadap hasil penghitungan suara Pemilukada (*vide* Pasal 1 angka 8 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008) sedangkan isi permohonan keberatan adalah mengenai hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (*vide* Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008). Hal ini juga ditegaskan dalam ketentuan Pasal 94 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
18. Bahwa berpijak pada argumentasi Termohon pada butir 18 di atas, maka secara normatif dalil keberatan Pemohon pada butir 14, 15, 16, 17 18, 19, 20, 21 dan 22 adalah dalil yang tidak beralasan untuk dipertimbangkan dan patut ditolak seluruhnya;
19. Bahwa dalil Keberatan Pemohon pada butir 23 ditolak oleh Termohon. Dalil tersebut tidak relevan dan tidak beralasan untuk dipertimbangkan karena sejak Permohonan Keberatan Pemohon teregister di Mahkamah Konstitusi dan selama pemeriksaan sampai dengan dijatuhkannya putusan perkara ini dengan sendirinya

proses tahapan lanjutan Pemilukada Kabupaten Buton Utara Tahun 2010 tertunda dengan sendirinya. Oleh karena itu menurut Termohon, Mahkamah tidak perlu mengeluarkan putusan sela seperti yang dimohonkan oleh Pemohon, apalagi bila putusan sela tersebut dimohonkan oleh Pemohon atas dasar adanya proses hukum pidana Pemilukada di peradilan umum;

20. Bahwa dalil Keberatan Pemohon pada butir 24 adalah permintaan yang tidak relevan, berlebih-lebihan, tidak berdasar dan melanggar hukum karena tidak terdapat alasan menurut hukum untuk membatalkan hasil pemungutan suara dalam Pemilukada Kabupaten Buton Utara Tahun 2010 lalu dilakukan pemungutan dan penghitungan suara ulang;

Bahwa dengan mengacu pada uraian dalil-dalil permohonan keberatan Pemohon yang nyata-nyata tidak beralasan, tidak didukung bukti yang sah dan *valid* serta terkesan provokatif, dibandingkan dengan dalil-dalil Jawaban Termohon yang didasarkan pada fakta-fakta yang didukung oleh bukti-bukti yang sah dan *valid*, oleh karena itu Termohon memohon kepada Mahkamah untuk berkesimpulan bahwa:

1. Proses pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Buton Utara Tahun 2010 telah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
2. Hasil Pemilukada Kabupaten Buton Utara Tahun 2010 yang dituangkan di dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pengesahan dan Penetapan Hasil Jumlah Suara yang Diperoleh Setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2010 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara Nomor 23 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2010 adalah sah dan mengikat;
3. Mahkamah tidak beralasan mengeluarkan putusan sela untuk menunda berlakunya hasil Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pengesahan dan Penetapan Hasil Jumlah Suara yang Diperoleh Setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2010 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara Nomor 23 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2010, apalagi dengan alasan adanya proses pemeriksaan perkara pelanggaran pidana Tim Kampanye Nomor Urut 1;

4. Mahkamah tidak berwenang memerintahkan Termohon untuk menetapkan Hasil Pemilukada Kabupaten Buton Utara Tahun 2010 berdasarkan putusan pengadilan pidana atas pelanggaran pidana yang dilakukan Tim Kampanye Nomor Urut 1;
5. Tidak beralasan menurut hukum untuk dilaksanakan pemungutan suara ulang Pemilukada Kabupaten Buton Utara Tahun 2010;

Bahwa berpijak pada keseluruhan uraian tersebut di atas maka tidak berlebihan sekiranya Termohon mengajukan permohonan kepada Majelis Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan amar:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya baik tuntutan Primair, Subsidair maupun Lebih Subsidair;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pengesahan dan Penetapan Hasil Jumlah Suara yang Diperoleh Setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2010 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara Nomor 23 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2010 adalah sah dan mengikat;
3. Menyatakan Putusan perkara ini bersifat final dan mengikat ;
4. Menghukum Pemohon untuk mematuhi Putusan perkara ini;

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, Termohon mengajukan alat Bukti tulis yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T- 14, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2010 tanggal 9 Maret 2010;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pengesahan dan Penetapan Jumlah Suara Yang Diperoleh Setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2010 tanggal 6 Mei 2010
3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara Nomor 23 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Buton

- Utara Tahun 2010 tanggal 9 Mei 2010;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Terbuka tentang Penyusunan dan Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Utara Tahun 2010 dan Rekapitulasi DPT Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Utara Tahun 2010 menurut TPS dan Kecamatan;
 5. Bukti T-5 : Fotokopi Surat Panwaslukada Kabupaten Buton Utara Nomor 64/Panwas/IV/2010 tanggal 27 April 2010 perihal Pencoretan DPT Ganda dan DPT bukan warga Buton Utara berikut lampirannya;
 6. Bukti T-6 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara Nomor 104/Komisi Pemilihan Umum/PKWK/IV/2010 tanggal 27 April 2010 berikut lampirannya;
 7. Bukti T-7 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilih Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara Nomor 22/KPU/BA/PKWK/V/2010 tanggal 6 Mei 2010;
 8. Bukti T-8 : Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Penetapan calon Terpilih Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Periode 2010-2015 Nomor 24/KPU/PKWK/V/2010 tanggal 9 Mei 2010;
 9. Bukti T-9 : Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara Nomor 01 Tahun 2009 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Utara Tahun 2009 tanggal 19 Agustus 2009;
 10. Bukti T-10 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara Nomor 02 Tahun 2009 tentang Revisi Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Utara Tahun 2009 tanggal 17 Oktober 2009;
 11. Bukti T-11 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara Nomor 02 Tahun 2009 tentang Revisi Tahapan, Program dan Jadwal

Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Utara Tahun 2009 tanggal 30 Desember 2009;

12. Bukti T-12 : Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 131.74-1 Tahun 2010 tentang Pemberhentian Penjabat Bupati Buton Utara dan Pengangkatan Penjabat Bupati Buton Utara Provinsi Sulawesi Tenggara tanggal 4 Januari 2010;
13. Bukti T-13 : Naskah Pelantikan dan Berita Acara Pengucapan Sumpah Jabatan Penjabat Bupati Buton Utara tanggal 13 Januari 2010;
14. Bukti T-14 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara Nomor 18 Tahun 2010 tentang Penetapan Nomor Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2010 tanggal 10 Maret 2010 berikut lampirannya;

Selain itu, Termohon mengajukan 5 (lima) orang saksi, yang didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 25 Mei 2010, menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi La Ode Rais

- § Bahwa pelaksanaan Pemilukada di wilayah kerja TPS Kulisusu suara terbanyak di Kecamatan Kulisusu diperoleh oleh pasangan Nomor Urut 1;
- § Bahwa proses rekapitulasi sampai penetapan tidak ada keberatan dari para pihak, baik dari Panwas maupun dari saksi pasangan calon;
- § Bahwa di TPS 3 di Kelurahan Lipo, memang benar tidak memasukkan sertifikat hasil rekapitulasi perolehan suara tingkat PPK ke Kabupaten;
- § Bahwa berita acara sertifikat penghitungan tingkat kecamatan setelah pleno penetapan saat, saksi langsung mengantarkan ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara dan tidak disimpan di dalam kotak suara;
- § Bahwa saksi mengikuti sidang pleno penghitungan suara di tingkat kabupaten;
- § Bahwa pada saat ada komplain dari Panwas Kabupaten terkait hasil rekapitulasi yang tidak dimasukan dalam kotak, saksi menjawab bahwa berita acara sertifikat perhitungan tingkat kecamatan dapat dibawa tanpa harus dimasukkan dalam kotak;

§ Bahwa saksi tidak memasukkan berita acara sertifikat perhitungan tingkat kecamatan di dalam kotak dengan pertimbangan bahwa tempat saksi bertugas adalah kecamatan induk;

§ Bahwa meskipun hasil rekapitulasi tersebut tidak dimasukkan dalam kotak, tidak ada halangan berita acara tersebut untuk sampai di KPU;

2. Saksi Alman

§ Bahwa keterangan saksi sama dengan keterangan saksi La Ode Rais;

3. Saksi Hazamuddin

§ Bahwa keterangan saksi sama dengan keterangan saksi La Ode Rais;

4. Saksi La Ode Anis

§ Bahwa pada proses penghitungan suara PPS di kelurahan Bangkudu tidak ada masalah maupun keberatan;

5. Saksi Esman

§ Bahwa menurut saksi, pada proses penghitungan suara PPS di kelurahan Milipu (8 TPS) tidak ada masalah;

§ Bahwa di Kelurahan Milipu Pasangan Calon Nomor Urut 1 menjadi pemenang.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Drs. H. Muh. Ridwan Zakariah, M.Si., dan Harmin Hari, S.P., M.Si., memberi keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Mei 2010, menguraikan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Bahwa tenggang waktu permohonan keberatan yang merupakan syarat formal secara limitative diatur dalam:

Pasal 106 ayat (10) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah yang menyatakan:

“Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan hanya dapat diajukan oleh pasangan calon kepada Mahkamah Agung dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari estela Penetapan hasil Pemilihan”

Dimana Kemudian dalam Pasal 236C UU Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang

Pemerintahan Daerah menyebutkan sebagai berikut: "*Penanganan sengketa hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan Kepada Mahkamah Konstitusi*".

Selanjutnya Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah menyatakan:

Ayat (1) "*Permohonan Pembatalan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah Paling lambat 3 (tiga) hari sejak setelah termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan*"

Ayat (2) "*Permohonan yang diajukan setelah melewati tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diregistrasi*"

Bahwa secara fakta hukum, Komisi Pemilihan Umum Buton Utara telah mengeluarkan SK Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pengesahan dan Penetapan Hasil Jumlah Suara yang diperoleh setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2010, tertanggal 6 Mei 2010.

Bahwa sementara itu keberatan atas hasil penghitungan suara pemilihan umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Buton Utara Tahun 2010 diajukan oleh Pemohon ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Mei 2010.

Dengan demikian Pengajuan Keberatan atas SK KPU Buton Utara Nomor 22 Tahun 2010 telah melewati batas tenggang waktu yang diatur dalam pasal 106 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 yang telah dirubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Jo Pasal 94 ayat (1) PP Nomor 6 Tahun 2005 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005, dan Jo Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.

Bahwa dalam fakta hukum dan peraturan hukum diatas, tentulah dapat dipahami bahwa batas waktu atau tenggang waktu untuk mengajukan keberatan atas

penetapan hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2010, sebagaimana yang tertuang dalam Surat Keputusan KPU Buton Utara Nomor 22 Tahun 2010 tanggal 6 Mei 2010 adalah tanggal 7, 10, dan 11 Mei 2010.

Bahwa dengan demikian pengajuan Keberatan yang tertanggal 12 Mei 2010 dalam perkara *a quo*, telah melewati batas tenggang waktu [Lewat 1 (satu) hari] yang diperkenankan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karenanya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mohonlah kiranya berkenan menyatakan Permohonan keberatan dalam perkara *a quo* telah lewat waktu (daluwarsa) atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

EKSEPSI TIDAK JELAS OBJEK KEBERATAN/SENKETA

Pasal 106 Ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 yang telah dirubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan "*Pengajuan Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya berkenan dengan hasil Perhitungan Suara Yang Mempengaruhi Terpilihnya Pasangan Calon*"

Pasal 94 ayat (2) PP Nomor 6 Tahun 2005 menyatakan:

" Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenan dengan hasil perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan Calon"

Bahwa dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dinyatakan:

Pasal 1 ayat (8) "*Permohonan adalah pengajuan keberatan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada*"

Pasal 4 "*Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil Penghitungan Suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:*

a. Penetapan Pasangan Calon yang dapat mengikuti Putaran kedua Pemilukada; atau

b. Terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah "

Bahwa yang menjadi objek keberatan sengketa menurut Pemohon adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Buton Utara Nomor 23 Tahun 2010 tanggal 9 Mei 2010, tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2010.

Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Buton Utara Nomor 23 Tahun 2010 tanggal 9 Mei 2010 yang disengketakan oleh Pemohon adalah bukan objek sengketa sebagaimana yang dimaksud dalam UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah dirubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, *Jo* Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2005 yang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 dan *Jo* Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah di atas.

Bahwa mengacu pada Peraturan hukum diatas bahwa yang dapat diajukan keberatan adalah YANG BERKENAN DENGAN HASIL PERHITUNGAN SUARA YANG DIUMUKAN KPUD sehingga terdapat fakta hukum, tidak tepatnya atau salahnya objek yang disengketakan oleh Pemohon, dengan demikian Pihak Terkait berpendapat bahwa permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam bagian eksepsi diatas adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara;
2. Bahwa Pihak Terkait dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, kecuali apa yang diakui dan dibenarkan oleh Pihak Terkait;
3. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan Tegas dalil Pemohon pada angka 5 halaman 3 permohonannya, oleh karena yang benar adalah bahwa bunyi Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

Kepala Daerah adalah *"Permohonan Pembatalan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah Paling lambat 3 (tiga) hari sejak setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan"* jadi bukan setelah menetapkan Calon terpilih sebagaimana yang didalilkan Pemohon dalam posita permohonannya. Sehingga Pihak Terkait berpendapat bahwa permohonan Pemohon Cacat Formil, karena tidak memenuhi tenggang waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan jo Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, sehingga oleh karenanya sejak awal semestinya Panitera Mahkamah Konstitusi harus menolak untuk meregistrasi permohonan Pemohon dalam perkara *a quo*, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dimana berbunyi: *"Permohonan yang diajukan setelah melewati Tenggang Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diregistrasi"*;

4. Bahwa Pihak Terkait menolak secara tegas keberatan Pemohon pada poin nomor 6, oleh karena Perolehan Suara Pihak Terkait telah benar dan sesuai dari Hasil Rekapitulasi penghitungan Suara, mulai dari Tingkat TPS, PPK dan KPU Kabupaten Buton Utara yang kemudian dituangkan dalam SK KPU Buton Utara Nomor 22 Tahun 2010 tanggal 6 Mei 2010, dimana Pihak Terkait Memperoleh Suara sejumlah 12.074 (Dua belas Ribu Tujuh Puluh Empat Suara) sementara Pemohon memperoleh Suara Sejumlah 9.913 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tiga Belas Suara);
5. Bahwa Pihak Terkait menolak secara tegas keberatan poin nomor 7 dan poin nomor 8 karena sepengetahuan Pihak Terkait, bahwa Termohon tidak keliru dalam pembuatan Daftar Pemilih Tetap, terlebih lagi pada saat Penetapan Daftar Pemilih Tetap yang dilakukan KPU Buton Utara, yang dihadiri dan telah disetujui oleh seluruh Saksi Pasangan Calon, termasuk Saksi Pasangan Calon Pemohon;
6. Bahwa terhadap dalil-dalil point nomor 9 Pemohon, Pihak Terkait menolak dengan Tegas. Bahwa pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Buton Utara Tahun 2010 telah dilaksanakan oleh Termohon

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan jujur, adil, fair; dan transparan, dan tidak ada rekayasa atau kecurangan-kecurangan untuk memenangkan salah satu calon dengan cara menggelembungkan jumlah pemilih, yang kemudian menguntungkan Pihak Terkait yaitu pasangan Calon Nomor Urut 1. Harusnya Pemohon pahami bahwa Penetapan hasil Penghitungan suara akhir oleh Termohon adalah hasil akumulasi dari rangkaian panjang pelaksanaan perhitungan suara yang dimulai dari Tingkat TPS, PPK kemudian dilanjutkan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Buton Utara. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 yang telah dirubah dengan PP Nomor 17 Tahun 2005 tentang Pemilihan, pengesahan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah menyebutkan pada: Pasal 83 ayat (9) menyatakan "*dalam keberatan yang diajukan oleh saksi-saksi pasangan calon atau warga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat diterima, KPPS seketika itu juga mengadakan pembetulan*". Hasil perhitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang terdapat dalam SK KPU Buton Utara Nomor 22 Tahun 2010, tanggal 6 Mei 2010, adalah sesuai fakta yang sebenarnya karena didasarkan pada penghitungan suara mulai dari tingkat TPS, PPK kemudian dilanjutkan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Buton Utara.

Adapun rekapitulasi penghitungan suara dan asumsi penggelembungan jumlah Pemilih yang diasumsikan telah memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait) adalah sebuah rekayasa dan akal-akalan Pemohon dengan dimensi untuk menghambat proses demokrasi yang telah berjalan lancar dan aman dalam Pemilu Buton Utara Provinsi Sulawesi Tenggara, dan terkesan dalil-dalil yang diungkapkan oleh Pemohon tersebut terkait Rekapitulasi perhitungan suara yang dibuat Pemohon, hanyalah imajinasi Pemohon karena tidak menyebutkan sumber data secara valid dan akurat yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, yang mana tidak merujuk secara jelas pada tingkatan perhitungan dimana tabulasi angka-angka tersebut berasal (tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum), dan selain itu pula tidak mempunyai bukti otentik pendukung berita Acara (BA) hasil penghitungan atau BA Hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dikeluarkan oleh KPPS, dan PPK.

Bahwa secara fakta hukum selama proses penghitungan suara pada tingkat TPS, PPK, dan Kabupaten, ternyata tidak ada permasalahan dan tidak ada keberatan baik dari pihak saksi masing-masing pasangan calon termasuk saksi Pemohon sendiri, maupun masyarakat, yang berkaitan dengan rekapitulasi hasil penghitungan suara, sehingga dalil Pemohon tidaklah beralasan, dan secara hukum sangatlah patut untuk ditolak.

7. Bahwa terhadap dalil poin 10 dan poin 11 Pemohon, Pihak Terkait menolak dengan tegas karena Penetapan Rekapitulasi Suara yang telah ditetapkan oleh Termohon yang tertuang dalam SK Nomor 22 Tahun 2010 telah benar dan telah sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa terhadap dalil poin nomor 12 Pemohon, Pihak Terkait menolak dengan Tegas karena dalil Pemohon tersebut adalah sesuatu yang mengada-ngada dan tidak beralasan secara hukum. Oleh karena apa yang dimaksud oleh Pemohon tersebut adalah tidak benar telah dilakukan oleh Pihak Terkait, ataupun Tim Kampanye dari Pihak Terkait. Dan jika hal tersebut diduga terjadi maka harus terlebih dahulu dibuktikan secara hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan;

Bahwa dalam Pasal 64 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, berbunyi :

Ayat (1) Pasangan calon atau Tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/ memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilihan

Ayat (2) Pasangan Calon dan atau Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Putusan Pengadilan Yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap, dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon oleh DPRD

Dengan demikian perlu adanya Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan Hukum tetap, agar ayat (2) Pasal 64 PP Nomor 6 Tahun 2005 tersebut dapat diberlakukan.

Sementara sebagaimana dalil pemohon dalam Permohonannya pada poin nomor

- 12, bahwa terhadap semua pelanggaran tersebut sudah sementara diproses baik dikepolisian maupun kejaksaan, yang artinya pelanggaran yang dimaksud Pemohon belum ada satupun yang telah berkekuatan hukum tetap;
9. Bahwa Pihak terkait menolak dengan tegas dalil permohonan Pemohon pada point 13, oleh karena belum dilanjutkannya dugaan pelanggaran tersebut ke Pengadilan Umum, bukan berarti telah terjadi pelanggaran yang tersistematis, terstruktur dan masif yang dilakukan Pihak Terkait dan telah mempengaruhi hasil akhir penghitungan suara dari masing-masing Pasangan Calon;
 10. Bahwa Terhadap dalil Pemohon Pada point 14, Pihak Terkait berpendapat bahwa Pemohon hanya berandai-andai seakan-akan telah terjadi penyimpangan yang telah dilakukan Termohon yang berpengaruh pada hasil akhir;
 11. Bahwa tentang dalil Pemohon pada angka 15 yang berbunyi "...tidak mengharapkan Mahkamah Konstitusi mengambil alih kewenangan..." telah membuktikan bahwa pada prinsipnya Pemohon menyadari bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon di dalam permohonannya adalah bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, tetapi merupakan domein Panwaslu Pilkada;
 12. Bahwa Pihak terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon pada point 23, oleh karena Pemohon secara *premature* telah berkesimpulan adanya Pelanggaran pidana yang dilakukan oleh Tim Kampanye Pihak Terkait (Pasangan Nomor Urut 1) dan Pemohon telah melanggar Asaz Praduga tak bersalah dalam melihat permasalahan tersebut, oleh karena terhadap dugaan pelanggaran pidana tersebut masih dalam proses hukum dan belum memiliki putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga permohonan penangguhan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2010 oleh Pemohon, adalah tidak berdasarkan hukum sehingga harus ditolak;
 13. Bahwa terhadap dalil poin nomor 24 Pemohon, Pihak Terkait menolak dengan tegas karena permasalahan yang dimaksud dalam perkara nomor 41/PHPU.D-V/2008 berbeda secara prinsip dengan keberatan yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara *a quo*;
 14. Bahwa selanjutnya tentang Perubahan atau penambahan Permohonan yang dilakukan oleh Pemohon, dimana Pemohon telah mendalilkan bahwa pada

saat Pihak Terkait menjadi Calon Bupati Buton Utara masih dalam kapasitas sebagai Penjabat Bupati Buton Utara, adalah hal yang tidak benar, oleh karena sejak tanggal 4 Januari 2010 Pihak Terkait sudah tidak dalam kapasitas sebagai Penjabat Bupati Buton Utara, ini sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.74-1 Tahun 2010 tentang Pemberhentian Penjabat Bupati Buton Utara dan Pengangkatan Penjabat Bupati Buton Utara. Dimana selanjutnya Bupati Buton Utara dijabat oleh Drs.H. Muh Nasir Andi Baso, MM., sampai sekarang;

Berdasarkan uraian di atas Pihak Terkait memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan rnenjatuhkan putusan hukum sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima/mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Keberatan Pemohon tidak dapat diterima (*niet on vantkelijke verklaard*).

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima serta mengabulkan seluruh Tanggapan yang diajukan oleh Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menolak untuk seluruhnya Keberatan Pemohon atau setidaknya Menyatakan Keberatan Pemohon tidak dapat diterima (*niet on vantkelijke verklaard*);
3. Menyatakan sah demi hukum serta menguatkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pengesahan dan Penetapan Hasil Jumlah Suara Yang Diperoleh Setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2010, tertanggal 6 Mei 2010;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang terhormat berpendapat lain, Pihak Terkait mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa Pihak Terkait tidak mengajukan bukti-bukti tertulis dan tidak pula menghadirkan saksi-saksi;

[2.7] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Mei 2010, yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON UTARA NOMOR 22 TAHUN 2010 TENTANG PENGESAHAN DAN PENETAPAN HASIL JUMLAH SUARA YANG DIPEROLEH SETIAP PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2010, tanggal 6 Mei 2010, yang ditetapkan oleh Termohon;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *unctis* Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yakni Pemilukada Kabupaten Buton Utara sesuai dengan KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON UTARA NOMOR 22 TAHUN 2010 TENTANG PENGESAHAN DAN PENETAPAN HASIL JUMLAH SUARA YANG DIPEROLEH SETIAP PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2010 tanggal 6 Mei 2010, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 15 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN BERACARA DALAM PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON UTARA NOMOR 17 TAHUN 2010 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2010, tanggal 9 Maret 2010, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Utara Tahun 2010 (*vide* Bukti P-3 = Bukti T-1);

[3.7] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON UTARA NOMOR 22 TAHUN 2010 TENTANG PENGESAHAN DAN PENETAPAN HASIL JUMLAH SUARA YANG DIPEROLEH

SETIAP PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2010 ditetapkan pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2010;

[3.9] Menimbang bahwa Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 menentukan bahwa keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon. Sejalan dengan itu, PMK 15/2008 dalam Pasal 4 menentukan, "*Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:*

- a. *penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada;*
- atau*
- b. *terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah".*

Berdasarkan ketentuan di atas, objek keberatan Pemohon adalah KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON UTARA NOMOR 22 TAHUN 2010 TENTANG PENGESAHAN DAN PENETAPAN HASIL JUMLAH SUARA YANG DIPEROLEH SETIAP PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2010, tanggal 6 Mei 2010;

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008, tenggang waktu pengajuan permohonan atas keputusan Termohon di atas adalah 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;

[3.11] Menimbang bahwa 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah Jumat, 7 Mei 2010; Senin, 10 Mei 2010; dan Selasa, 11 Mei 2010, karena hari Sabtu, 8 Mei 2010 dan Ahad, 9 Mei 2010, bukan hari kerja;

[3.12] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan perkara *a quo* ke Mahkamah pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2010 pukul 15.50 WIB berdasarkan AKTA PENERIMAAN BERKAS PERMOHONAN NOMOR 82/PAN.MK/2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Mahkamah Konstitusi, yaitu 4 (empat) hari

kerja setelah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara tentang Pengesahan dan Penetapan Hasil Jumlah Suara yang Diperoleh Setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Utara Tahun 2010. Oleh karena itu, dalil Pemohon yang mendasarkan permohonannya pada penetapan calon terpilih [Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara Nomor 23 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2010 tanggal 9 Mei 2010 (*vide* Bukti P-1)], adalah tidak berdasar dan harus dikesampingkan;

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas ternyata permohonan Pemohon diajukan melampaui tenggang waktu yang ditentukan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan;

[4.3] Permohonan diajukan melewati tenggang waktu yang ditentukan;

[4.4] Pokok Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) dan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, M. Arsyad Sanusi, Harjono, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin tanggal tiga puluh satu bulan Mei tahun dua ribu sepuluh dan diucapkan dalam Sidang Pleno Terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal tiga puluh satu bulan Mei tahun dua ribu sepuluh, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Harjono, dan M. Arsyad Sanusi, masing-masing sebagai Anggota, didampingi oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA,

ttd.

**Moh. Mahfud MD.
ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Harjono

ttd

M. Arsyad Sanusi

PANITERA PENGGANTI

ttd.

Hani Adhani